



## Inspektorat

Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114 0281630700

<http://inspektorat.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Inspektorat

# Pelaksanaan Audit

No. SK :

## Persyaratan

1. Kebijakan Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
2. Permintaan dari pejabat yang berwenang
3. Surat Tugas Inspektur
4. Permintaan dari stakeholder (Surat OPD/Instansi lain)
5. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
6. Perintah/Disposisi Bupati

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Inspektorat

Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114 0281630700

<http://inspektorat.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Inspektorat

1. 1. Tim Pemeriksa melaksanakan entry briefing ke obyek pemeriksaan;
2. 2. Dalnis memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan survey pendahuluan dan evaluasi SPI pada auditan;
3. 3. Ketua Tim melaksanakan survey pendahuluan dan evaluasi SPI untuk memahami auditan, identifikasi dan penilaian resiko, identifikasi pengendalian kunci dan evaluasi desain pengendalian bersama dengan anggota tim kemudian hasilnya dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan melaporkan hasilnya kepada pengendali teknis;
4. 4. Dalnis mereviu dan menelaah hasil survey pendahuluan dan evaluasi SPI kemudian memerintahkan ketua tim untuk melakukan audit rinci;
5. 5. Ketua Tim memerintah anggota tim untuk melaksanakan: a. Pengumpulan dan pengujian bukti; b. Evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan; c. Pengembangan temuan dan rekomendasi.
6. 6. Anggota Tim melakukan a. Pengumpulan dan pengujian bukti b. Evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan c. Pengembangan temuan dan rekomendasi Selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim untuk direviu secara berjenjang
7. 7. Ketua Tim melakukan reviu atas kesimpulan, temuan dan rekomendasi hasil audit dan melakukan konfirmasi kepada anggota tim mengenai kesimpulan, temuan dan rekomendasi tersebut, kemudian menyampaikan kepada pengandali teknis untuk di reviu;
8. 8. Dalnis melakukan reviu atas kesimpulan, temuan dan rekomendasi hasil audit dan melakukan konfirmasi kepada ketua tim mengenai kesimpulan, temuan dan rekomendasi tersebut, kemudian menyetujui dengan memberikan paraf lalu menyampaikan kepada wakil penanggung jawab untuk di reviu;
9. 9. Wakil penanggung jawab melakukan reviu atas kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit dan melakukan konfirmasi kepada dalnis mengenai kesimpulan, temuan dan rekomendasi tersebut kemudian menyetujui dan menetapkan dengan memberikan tanda tangan lalu menyampaikan kepada ketua tim untuk digunakan sebagai bahan pembauatan NHP;
10. 10. Ketua Tim menerima hasil reviu atas kesimpulan, temuan dan rekomendasi hasil audit kemudian digunakan sebagai bahan pembuatan NHP.
11. 11. Tim Pemeriksa melaksanakan exit briefing ke obyek pemeriksaan;
12. 12. Tim Pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

### Waktu Penyelesaian



## Inspektorat

Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114 0281630700

<http://inspektorat.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Inspektorat

23 Hari kerja

Sesuai jenis audit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan

### Pengaduan Layanan

Email : [Inspektoratbms@gmail.com](mailto:Inspektoratbms@gmail.com)

Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas

Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B

Telepon : (0281) 630700

Faksimili : (0281) 643789

Datang Langsung/ Kotak saran Inspektorat Daerah Kabupaten